



RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Raya Cijulang – Cibenda Parigi Dusun Budiasih Rt.03 Rw.13 No.635 Telp/Fax (0265)
7500318 Kode Pos 46393

7500318 Kode Pos 46393

Jalan Raya Cijulang – Cibenda Parigi Dusun Budiasih Rt.03 Rw.13 No.635 Telp/Fax (0265)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jln. Raya Cijulang Parigi Dusun Budiasih RT.03 RW.18 Cibenda
Tlp./Fax. (0265) 7500155 Kode Pos 46393
Website: <https://bpbd.pangandarankab.go.id>
Email: info@bpbd.pangandarankab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

Nomor : 050/Kpts.724-BPBD/ 2026

TENTANG
PENGESAHAN RENCANA KERJA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang terarah, berkesinambungan dan bertanggungjawab maka perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan tahunan pemerintah daerah serta berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menyusun Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pengesahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2022.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

20. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
25. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
26. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);

37. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;

43. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 26);
48. Keputusan Kepala Pelaksana Badan Peanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts.724-BPBD/2026 tentang Rencana Kerja Badan Peanggulangan Bencana Daerah tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2026 sebagaimana

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026.
- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 adalah sebagai pedoman dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan : Parigi
di : 21 Juli 2025
Pada tanggal

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19721108 200312 1 004

Tembusan Yth:

1. Bupati Pangandaran.
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Bappeda
4. Arsip.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 050/Kpts. 724 - BPBD/ 2026
TANGGAL : 2025

**PENGESAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

- A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran
 - 1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- B. Sistematika Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan sistematika sebagai berikut :
 - I. Pendahuluan
 - 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
 - II. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
 - 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
 - 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
 - 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.3. Program dan Kegiatan
 - IV. Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah
 - V. Penutup

C. Program dan Kegiatan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun Anggaran 2026 Kabupaten Pangandaran telah sesuai dengan Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2026.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.Sos., M.Si

NIP. 19721108 200312 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan pada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran untuk Tahun Anggaran 2026.

Rencana Kerja (Renja) ini merupakan langkah awal penentuan indikator kinerja yang dapat terukur secara kuantitatif maupun kualitatif sebagai gambaran tingkat pencapaian dan tingkat keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini kami berupaya semaksimal mungkin walaupun dalam prosesnya selalu mengalami hambatan serta keterbatasan, harapan kami semoga Rencana Kerja (Renja) ini dapat dijadikan acuan oleh semua pihak yang berkepentingan sehingga dapat dirasakan manfaatnya dalam upaya pencapaian hasil yang terbaik untuk tiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 ini, kami sadari masih jauh dari sempurna dan masih terdapat kekurangan didalamnya, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya serta kami mengharap ada masukan ataupun saran yang membangun guna perbaikan dan peningkatan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) di masa yang akan datang.

Akhirnya, besar harapan kami semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 ini dapat menjadi media informasi yang berguna serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.Sos., M.Si
NIP. 19721108 200312 1 004

DAFTAR ISI

Hal.	
SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN.....	i
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	6
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	7
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU	9
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BPBD TAHUN	
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA BPBD.....	10
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BPBD.....	11
2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	
BPBD.....	11
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	11
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN	
MASYARAKAT	13
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	14
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	14
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	16
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN	17
BAB IV RENJA DAN PENDANAAN BPBD.....	19
BAB V PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yg ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja SKPD memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja SKPD merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja SKPD berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja SKPD sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja SKPD dimulai dengan persiapan penyusunan Renja SKPD dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan SKPD untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPDP. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Renja SKPD, adalah sebagai berikut:

- a. Berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada rancangan awal RKPDP;
- b. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing SKPD;
- c. Penyusunan Renja SKPD bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPDP, serta merupakan bagian dari

- rangkaian kegiatan penyusunan APBD;
- d. Rumusan program/kegiatan di dalam renja SKPD didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan pemerintahan daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif SKPD;
 - e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolak ukur dan target capaian kinerja, keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja SKPD dengan dokumen RKPD dan Renstra SKPD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja SKPD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra SKPD dan RKPD. Renja SKPD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP, Renstra SKPD, dan RPJMD bagi RKA SKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja tahun 2026 adalah :

49. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
50. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
51. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
52. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
53. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
54. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
55. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
56. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18

- Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 61. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 62. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 63. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 64. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 65. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
 66. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
 67. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 68. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 69. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

- Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
70. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 71. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 72. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 73. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
 74. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 75. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 76. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 78. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 79. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

80. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
81. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
82. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
83. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
85. Peraturan Daerah nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
86. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
87. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
88. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun

- 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
89. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
90. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2025-2045;
91. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
92. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
93. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
94. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 24 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 24);
95. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2025 Tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Nomor 26);
96. Insertkan Perbup tentang Tupoksi Perangkat Daerah (urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan pusat provinsi daerah, tahun, nomor);

97. Insertkan SK Kepala Perangkat Daerah tentang Penetapan Renja PD Tahun 2026 (urutan disesuaikan dengan hirarki peraturan pusat provinsi daerah, tahun, nomor);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dibuatnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran adalah untuk :

- a) Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b) Menjadi Pedoman dalam Penyusunan RKA PD dan DPA PD;
- c) Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Adapun Tujuan disusunnya Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah :

- a) Agar kegiatan dilaksanakan secara terkoordinasi, teratur untuk menjadi landasan pengendalian dalam program kegiatan;
- b) Agar tercipta integrasi, sinkronisasi dan sinergi program kegiatan dalam mewujudkan visi, misi yang telah dirumuskan sesuai Renstra OPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran 2025-2029;
- c) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan;
- d) Agar tercapai sumber daya secara efektif dan efisien yang berkelanjutan.

1.4 Sistematika

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 dan capaian Renstra BPBD.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BPBD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi kinerja kegiatan merupakan pengukuran terhadap kinerja kegiatan antara indikator yang terdapat pada penetapan kinerja dan realisasinya. Penetapan kinerja yang diukur adalah Penetapan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Berdasarkan hasil evaluasi Pengukuran Kinerja Kegiatan maka dapat diketahui tingkat kinerja kegiatan pada masing-masing indikator yang telah ditetapkan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2024, pelaksanaan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja langsung Urusan SKPD dan Belanja Langsung Urusan Wajib.

Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun Lalu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran dapat dilihat rinciannya yang disajikan dalam Tabel T-C.29 : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai berikut :

Tabel T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian
Renstra

Terlampir.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BPBD berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode sebelumnya yang mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. BPBD mempunyai tugas melaksanakan pelayanan penanggulangan bencana yang terdiri dari fase pra bencana/fase tidak terjadi bencana, fase situasi terdapat potensi bencana, fase saat terjadi bencana/tanggap darurat bencana, fase peralihan darurat bencana dan fase rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Penyelenggaraan pelayanan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana difokuskan kepada peningkatan kapasitas masyarakat di Kabupaten Pangandaran dalam bentuk pelatihan, sosialisasi dan simulasi penanganan bencana. Pada tingkat masyarakat desa, bentuk peningkatan kapasitasnya adalah pembentukan dan pelatihan forum kesiapsiagaan dini masyarakat (FKDM) menuju desa tangguh bencana, FKDM yang telah dibentuk sampai tahun 2018 terdapat 21 lembaga, dan di tahun 2023 dibentuk 1 FKDM lagi sehingga jumlah keseluruhannya ada 22 lembaga FKDM. Sementara itu, pada tingkat/lingkungan sekolah dasar (SD) diberikan wisata edukasi bencana sebagai sarana sosialisasi bagi peserta didik dibawah umur agar mengetahui sikap dan perilaku yang harus dilakukan ketika sewaktu waktu terjadi bencana. Sekolah yang telah diberi sosialisasi (WEB GTS) sebanyak 81 Sekolah.

Penyelenggaraan penanganan bencana dilakukan pada beberapa ranah kebencanaan, untuk banjir, longsor, angin puting beliung dan lain sebagainya berhasil ditangani oleh tim reaksi cepat BPBD Kabupaten Pangandaran.

Penyelenggaraan pelayanan pasca bencana difokuskan kepada verifikasi kejadian bencana dan pemberian logistik kepada korban terdampak bencana.

Untuk lebih rincinya disajikan dalam Tabel T-C.3.0 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, sebagai berikut :

Tabel T-C.3.0
Pencapaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Nilai SAKIP	-	-	72,25-76,00	76,25-81,00	81,25-85,00		65.10		81,25-85,00		
2	Nilai LHE AKIP	-	-	74,15	78,65	82,30				78,65		
3	Indeks Resiko Bencana	-	-	133,13				133.13				
4	Indeks Ketahanan Daerah	-	-	0.65	0.66	0.67		0.70				
5	Standar Pelayanan Minimum	-	-	139,2	137,84	136,44				137,84		
6	Indikator Kinerja Kunci	-	-	139,2	137,84	136,44				137,84		

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan identifikasi analisis terhadap kinerja pelayanan BPBD, permasalahan dan hambatan dalam penyelenggaraan tugas, capaian terhadap visi dan misi Bupati Pangandaran, capaian program nasional dan tantangan serta peluang maka ditentukan isu strategis BPBD yaitu sebagai berikut:

1. Rendahnya Kapasitas Daerah dan Masyarakat
2. Indeks Risiko Bencana Kabupaten Pangandaran masih relatif tinggi.
3. Terbatasnya anggaran pada alokasi kebutuhan penanggulangan bencana.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
5. Terbatasnya tenaga terampil yang profesional dibidang kebencanaan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan.

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk program kegiatan telah sesuai dengan rancangan awal RKPD, hal tersebut dapat diperlihatkan pada tabel 2.4 tentang review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026.

Tabel T-C.31 Review terhadap Rancangan Awal
RKPD Tahun 2025

Terlampir.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat sesuai hasil musrenbang kecamatan pada umumnya adalah pemenuhan fasilitas dan infrastruktur publik pada ranah pencegahan dan kesiapsiagaan bencana seperti pengadaan rambu rambu evakuasi dan peralatan kebencanaan.

Usulan tersebut telah ditampung pada program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana alam. Usulan program/kegiatan dari masyarakat tersebut direkapitulasi sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang kemudian diprogramkan dalam Rencana Kerja (Renja) sesuai dengan skala prioritas sebagaimana ditunjukkan pada Tabel T-C.3.2 berikut:

Tabel T-C.3.2
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
<i>NIHIL</i>					

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Pelaksanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pembangunan Kabupaten Pangandaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pembangunan Nasional, sehingga perumusan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 harus saling bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 maupun RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

3.1.1 Telaah Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengusung tema pembangunan **“Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”**. Tema tersebut ditentukan dengan mempertimbangkan RPJMN Tahun 2025- 2029, arahan Presiden, hasil evaluasi pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2023, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, dan isu strategis lainnya yang menjadi perhatian.

Berdasarkan tema dan sasaran pembangunan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, ditetapkan 3 (tiga) akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sebagai berikut:

1. SDM Berdaya Saing dan Produktif, dilaksanakan melalui strategi:
 - a) Penetapan Wajib Belajar 13 Tahun;
 - b) Restrukturisasi Tenaga Guru dan Kesehatan;
 - c) Penetapan Pelayanan Primer dan Penuntasan Stunting;
 - d) Penetapan Penggunaan Regsosek dan Pemanfaatannya untuk Perlindungan Sosial Adaptif; e) Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas;

f) Pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kebutuhan dan dual-system;

g) Penetapan Kebijakan Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa.

2. Infrastruktur untuk peningkatan produktivitas, dilaksanakan melalui strategi:

a) Penetapan hub laut dan hub udara untuk integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan

Pertumbuhan ekonomi;

b) Penguatan infrastruktur digital;

c) Pengembangan infrastruktur transisi energi;

d) Percepatan infrastruktur IKN;

e) Penetapan reformasi pengelolaan sampah dari hulu ke hilir.

3. Pertumbuhan Ekonomi yang Menciptakan Lapangan Kerja Berkualitas, Menurunkan Ketimpangan, dan Penciptaan Produk Ramah Lingkungan, dilaksanakan melalui strategi :

a) Penguatan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN);

b) Pengembangan skema graduasi bansos;

c) Peningkatan lingkungan inklusif terhadap anak, lansia, penyandang disabilitas, perempuan, dan Penduduk rentan lainnya;

d) Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;

e) Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya sebagai Angkatan kerja;

f) Percepatan investasi dan ekspor non migas produk olahan;

g) Peningkatan produksi industri pengolahan;

h) Dukungan regulasi penciptaan iklim investasi yang kondusif;

i) Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung Transisi Energi.

Prioritas Pembangunan Nasional (PN) merupakan Agenda Pembangunan yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024

dan ditetapkan dipertahankan pada RKP Tahun 2025 sebagai pelaksanaan kerangka tema dan arah kebijakan pembangunan.

Prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2025 meliputi:

1. Prioritas Nasional/PN 1, yaitu Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia,:

Dengan sasaran PN 1 sebagai berikut:

- a. Indeks Demokrasi Indonesia

2. Prioritas Nasional/PN 2, yaitu Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong

Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital,

Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, dengan sasaran PN 2 sebagai berikut :

- a. Asia Power Index (Military Capability);
- b. Asia Power Index (Diplomatic Influence)a);
- c. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya;
- d. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (PoU);
- e. Indeks Ketahanan Energi;
- f. Kapasitas tampungan air (m³/kapita);
- g. Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%);
- h. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%);
- i. Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global;
- j. Indeks Ekonomi Hijau;
- k. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer;
- l. Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%);
- m. Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- n. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
- o. Persentase Penurunan Emisi GRK.
 - Tahunan (%)
 - Kumulatif (%)

3. Prioritas Nasional/PN 3, yaitu Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja

yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan Industri Kreatif serta mengembangkan Agro-

Maritime Industri di sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi, dengan Sasaran PN 3 sebagai berikut :

- a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%);
- b. Rasio Kewirausahaan (%);
- c. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%);
- d. Rasio PDB Pariwisata (%); e. Devisa Pariwisata (miliar USD);
- f. Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%);
- g. Aset Perbankan/PDB (%);
- h. Aset Dana Pensiun/PDB (%);
- i. Aset Asuransi/PDB (%);
- j. Kapitalisasi Pasar Modal/PDB (%);
- k. Total Kredit/PDB (%);
- l. Inklusi Keuangan (%).

4. Prioritas Nasional/PN 4, yaitu Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan Sasaran PN 4 sebagai berikut:

a. Hasil Pembelajaran

1. Rata-rata nilai PISA

i. Membaca IV-19

ii. Matematika

iii. Sains

2. Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (tahun)

3. Harapan lama sekolah (tahun)

b. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (%);

c. Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi

(%);

d. Tingkat Penguasaan Iptek

1. Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)
2. Peringkat Indeks Inovasi Global
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (%);
- f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%);
- g. Usia Harapan Hidup (tahun);
- h. Kesehatan Ibu dan Anak
 1. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
 2. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
- i. Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk);
- j. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)
- k. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK);
- l. Indeks Ketimpangan Gender (IKG).
5. Prioritas Nasional/PN 5, yaitu Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan Sasaran PN 5 sebagai berikut:
 - a. Rasio PDB Industri Pengolahan (%);
 - b. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB);
 - c. Ekspor Barang dan Jasa (% PDB);
 - d. Biaya Logistik (% PDB).
6. Prioritas Nasional/PN 6, yaitu Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan Sasaran PN 6 sebagai berikut:
 - a. Terbangunnya sistem perlindungan social yang adaptif bagi seluruh penduduk (%);
 - b. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%);
 - c. Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%);
 - d. Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%);
 - e. Persentase desa mandiri (%);
 - f. Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan (%).
7. Prioritas Nasional/PN 7, yaitu Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan Sasaran PN 7 sebagai berikut: :

- a. Return on Asset (ROA) BUMN (%);
 - b. Indeks Integritas Nasional;
 - c. Indeks Materi Hukum;
 - d. Indeks Pelayanan Publik;
 - e. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - f. Indeks Persepsi Korupsi;
 - g. Indeks Pembangunan Hukum;
 - h. Rasio Perpajakan terhadap PDB (%);
 - i. Tingkat Inflasi (%).
8. Prioritas Nasional/PN 8, yaitu Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan Sasaran PN 8 sebagai berikut:
- a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK);
 - b. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB);
 - c. Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%).

3.1.2. Telaah Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 disusun untuk mendukung prioritas dan sasaran pembangunan nasional, isu strategis daerah, prioritas pembangunan daerah dan arah kebijakan RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, serta pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan isu strategis pembangunan, serta merujuk pada Tema RPJPD I (2025-2029), yaitu Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi dan Tata Kelola serta Tema RPD Provinsi Jawa Barat 2024-2026, yaitu “Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Jawa Barat”, maka Tema Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah:

“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT JAWA BARAT”

Tema tersebut memiliki makna bahwa pemerataan pembangunan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat

diarahkan pada keberlanjutan fokus pembangunan pada tahun sebelumnya dengan lebih meningkatkan intensitas dan memperluas cakupan khususnya pada daerah-daerah yang belum optimal dalam mendapatkan pelayanan namun memiliki nilai strategis yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk pemerataan pembangunan ekonomi dan peningkatan keunggulan serta kemandirian masyarakat Jawa Barat.

Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. **Prioritas 1**, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya;
2. **Prioritas 2**, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;
3. **Prioritas 3**, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. **Prioritas 4**, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Risiko Bencana;
5. **Prioritas 5**, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Gerakan Membangun Desa;
6. **Prioritas 6**, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

3.1.3 Prioritas Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2026

Prioritas pembangunan Pemerintah Kabupaten Pangandaran pada Tahun 2025 merupakan prioritas pembangunan pada tahun keempat RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, memiliki tingkat urgensi yang tinggi untuk segera diwujudkan, serta memiliki daya ungkit yang tinggi bagi peningkatan kinerja pembangunan daerah. Maka tema pembangunan Kabupaten Pangandaran pada tahun 2026 adalah:

“Peningkatan Daya Saing Daerah”

Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif

Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;

2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;

3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;

4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana;

5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis;

6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik.

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 diimplementasikan melalui sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Strategi dan arah kebijakan RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025-2029 yang diselaraskan dengan strategi dan arah kebijakan pada RKP Tahun 2026 serta RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja BPBD

a. Tujuan dan sasaran merupakan bagian dari tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan Renstra BPBD selama lima tahun.

b. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah BPBD beserta indikator kinerja utama

3.3. Program dan Kegiatan

Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Program Penanggulangan Bencana Daerah

Kegiatan

Kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan. Berpedoman pada tahun sebelumnya maka kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :

- Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
 - Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
 - Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- ❖ Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - ❖ Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya

2. Program Penanggulangan Bencana

- Kegiatan : Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- Kegiatan : Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota
 - Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Kegiatan : Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota

- Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
- Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
- Kegiatan : Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana
 - ❖ Sub Kegiatan :
 - Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Untuk lebih rincinya disajikan dalam **Tabel T-C.3.3 : Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan SKPD Tahun 2026 Dan Perkiraan Maju Tahun 2027 Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

Terlampir.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pangandaran namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBD Provinsi Jawa Barat).

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2026 Kabupaten Pangandaran disusun yang merupakan Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang berpedoman kepada RPJMD dan bersifat Indikatif selanjutnya akan terus dijabarkan kedalam pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang telah mengacu pada Visi, Misi, arah dan sasaran sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh kepentingan yang menjadi media untuk mensinergiskan arah, sasaran dan tahapan dalam melaksanakan pembangunan. Rencana Kerja ini akan selalu dievaluasi supaya diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi serta dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan Program/ Kegiatan di masa yang akan datang dan pada akhirnya dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaannya.

Selain itu dukungan dari semua pihak terutama jajaran staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pangandaran, tantangan dan problema yang ada dalam pelaksanaan tugas di berbagai bidang (pendayagunaan sumber daya aparatur) dapat dihadapi secara bersinergi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN



H. UNTUNG SAEFUL ROKHMAN, S.Sos., M.Si

05	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100	%	100%	100	100.00	100	100	100	100	100.00
----	----	--	--	-----	---	------	-----	--------	-----	-----	-----	-----	--------

1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu 2. Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja Yang Disusun Tepat waktu 3. Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu	100	%	100%	100	100	100	100	100	100	100.00
1	05	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	24	Dokumen	1	4	4	100	4	9	37.50	

					Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	25	Laporan	1	4	4	100	5	10	40.00
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Daerah	Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik	100	%	100%	100	56	56	100	100	100.00
1	05	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	102	Orang	17	17	17	100	17	51	50.00
1	05	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72	dokumen	12	12	12	100	12	36	50.00

1	05	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	30	Laporan	0	0	0	0	-	0	0.00
1	05	01	2.03		Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah	Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik	100	%	100%	100	100	100.00	100	100	100.00
1	05	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola	72	Laporan	1	12	12	100	12	25	34.72
1	05	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100	%	100%	100	100	100	100	100	100.00
1	05	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	250	Paket	0	0	0	0	-	0	0.00

1	05	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	114	dokumen	0	0	0	0	-	0	0.00
1	05	01	2.05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan	72	dokumen	1	12	12	100	12	25	34.72
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100	%	100%	100	100	100	100	100	100.00
1	05	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	117	Paket	1	20	15	75	20	36	30.77
1	05	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan	35	Paket	3	10	8	80	4	15	42.86
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Pralatan Rumah Tangga yang Disediakan	213	Paket	0	0	0	0	25	25	11.74

1	05	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	18	Paket	3	3	3	100	3	9	50.00
1	05	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	133	dokumen	59	20	20	100	21	100	75.19
1	05	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	202	Laporan	9	30	28	93	20	57	28.22
1	05	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100	%	100%	100	100	100	100	100	100.00
1	05	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	4	unit	0	0	0	0	-	0	0.00
1	05	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	5	unit	0	2	-	0	-	0	0.00

1	05	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	55	unit	0	0	0	0	10	10	18.18
1	05	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	12	unit	3	2	2	100	2	7	58.33
1	05	01	2.08		Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100	%	100%	100	100	100	100	100	100.00
1	05	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan	3450	Laporan	2033	12	12	100	12	2057	59.62
1	05	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan	36	Laporan	4	12	12	100	12	28	77.78
1	05	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	72	Laporan	12	12	12	100	12	36	50.00

1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi	100	%	100%	100	100	100	100	100	100	100.00
1	05	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	119	unit	19	20	20	100	20	59	49.58	
1	05	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola	25	unit	19	3	3	100	4	26	104.00	
1	05	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	17	unit	3	0	0	0	-	3	17.65	

1	05	01	2.09		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah	Jumlah Laporan yang Disusun	4	Laporan	0	0	0	0	0	0	0.00
				09											
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Penanggulangan Bencana	100	%	100%	100	94	94	100	100	100.00
1	05	03	2	01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100	%	100%	100	100	100	100	100	100.00
1	05	03	2	01.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	7	dokumen	1.00	0	0	0	0	1	14.29
1	05	03	2	01.02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	345	Orang	0.00	3	3	100	3	6	1.74

1	05	03	2	02	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100	%	100%	100	77	77	100	100	100.00
1	05	03	2	02.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	2	dokumen	0	0	0	0	0	0	0.00
1	05	03	2	02.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	6	dokumen	0.00	0	0	0	1	1	16.67
1	05	03	2	02.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	205	unit	0.00	0	0	0	1	1	0.49

1	05	03	2	02.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	350	Unit	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1	05	03	2	02.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	6	dokumen	5.00	0	0	0	0	5	83.33	
1	05	03	2	02.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	14	kegiatan	0.00	0	0	0	0	0	0.00	
1	05	03	2	02.07	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	9	kegiatan	0.00	1	1	100	1	11.11		
1	05	03	2	02.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	16	kegiatan	10.00	0	0	0	0	10	62.50	

1	05	03	2	02.09	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah penyusunan Rencana Kontijensi	2	Dokumen	0.00	0	0	0	0	0	0	0.00
1	05	03	2	02.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	60	kegiatan	0.00	12	6	50	4		10	16.67
1	05	03	2	02.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	2	Dokumen	0.00	0	0	0	0		0	0.00
1	05	03	2	03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100	%	100%	100	50	50	100	100	100	100.00
1	05	03	2	03.01	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	4	Laporan	0	0	0	0	0		0	0.00
1	05	03	2	03.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	72	kejadian	1.00	12	12	100	12		25	34.72

1	05	03	2	03.03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana	14	Orang	0.00	0	0	0	50	50	357.14
1	05	03	2	03.04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	14700	paket	1360.00	2000	2000	100	2300	5660	38.50
1	05	03	2	03.05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	5	posko	0.00	0	0	0	0	0	0.00
1	05	03	2	04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100	%	0%	100	100	100	100	100	100.00

LEMBAR ANALISIS/REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

No	Rancangan Awal Renja PD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				3741400000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100%	3091400000	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi 2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik 3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur 4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas			

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<p>1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu</p> <p>2. Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja Yang Disusun Tepat waktu</p> <p>3. Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu</p>	100%		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		<p>1. Persentase perencanaan kinerja yang disusun tepat waktu</p> <p>2. Persentase Dokumen Penganggaran Kinerja Yang Disusun Tepat waktu</p> <p>3. Persentase Dokumen Evaluasi Kinerja Yang disusun Tepat Waktu</p>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun			
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian penyusunan Kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Jumlah capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik			Administrasi Keuangan Daerah		Persentase unit kerja yang menyusun laporan kinerja keuangan dengan baik			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Penyediaan gaji dan tunjangan ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD			

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD			
	Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik			Administrasi Barang Milik daerah pada Perangkat daerah		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah dalam kondisi baik			
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dikelola			
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik			
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan			
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian			
	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan			Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		Jumlah koordinasi pelaksanaan sistem informasi kepegawaian yang dilaksanakan			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik			

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan			
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor disediakan			
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan			
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan			
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan			
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi			
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan			
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Diadakan			Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang Diadakan			

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang diadakan			
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan			
	Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan			Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Jasa Surat Menyurat yang disediakan			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase prasarana yang baik dan layak fungsi			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan			

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dikelola		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah		Jumlah Laporan yang Disusun			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja pemerintah Daerah		Jumlah Laporan yang Disusun		
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penanggulangan Bencana	100%	650000000	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		Persentase Penanggulangan Bencana		
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		40000000	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		Persentase/Jumlah Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		
	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota		
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		40000000	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		Jumlah Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)		
	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		360000000	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Persentase/Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		

Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota			
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota			
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana			
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota			
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan		Jumlah Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan			
Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota			
Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota			
Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah enyusunan Rencana Kontijensi			Penyusunan Rencana Kontijensi		Jumlah enyusunan Rencana Kontijensi			

	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		60000000	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		Jumlah Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana		Jumlah Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana			
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		200000000	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		Persentase/Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			
	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas		Jumlah Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas			
	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota			
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana		100000000	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah korban yang berhasil ditemukan, ditolong dan dievakuasi per jenis kejadian bencana			
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		100000000	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota			
	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana		Jumlah Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana			

	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		50000000	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		Persentase/Jumlah Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota		Jumlah Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota			
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan		Jumlah Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana		Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana			
	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota				50000000	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kab/Kota					